



PUTUSAN

Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Aditia Pratama Se Bin Ir. Subianto, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 19 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Apartemen Green Park View Tower F Lantai 10 No.54 Rt/rw 008/005, Duri Kosambi, Cengkareng, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Desi Desturi, Sh. Mh, Advokat yang berkantor di Jl.Harsono Rm No.39, Ragunan, Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Februari 2023, sebagai Pemohon;
melawan

Siti Atiek Rumiati, Hr, Se Alias Siti Atiek Rumiati Nur Rochma Binti Ir. Suwarsono Ms, tempat dan tanggal lahir Jember, 26 November 1974, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl.Pandega Raya No.212 Rt/rw 001/007, Bojong Rawalumbu, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nancy Olivia Sitompul,S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor hukum Srikandi yang beralamat di Jalan Bima Citra Utama NO 96 RT 001/RW 010,Dukuh Bima Kota Legenda,Desa Lambangsari, Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat, 17510. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2023, sebagai Termohon;

Putusan nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bks.Page 1 of 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 05 Maret 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dalam register perkara No. 1021/Pdt.G/2023/PA.Bks. tanggal 03 April 2023 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2001, pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan Kantor Urusan Agama, Kecamatan Patrang, Jember, sesuai Kutipan duplikat akta nikah nomor 0374/055/VI/2001 tertanggal 21 Juni 2022;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut pemohon dan termohon bertempat tinggal terakhir di Alamat: Jalan Pandega Raya, No.212, RT.001, RW.007, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat- Indonesia.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara pemohon dan termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama;
 - 3.1 **Muhammad Nur Rizky Pratama Bin Aditia Pratama, SE**, Laki – Laki, Lahir di Jember, tanggal 26 April 2005;
 - 3.2 **Putri Adita Nuraini Pratama Binti Aditia Pratama, SE**. Perempuan, lahir di Bekasi, 9 Juli 2008;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2005, rumah tangga antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran, antara lain penyebabnya adalah;
 - a. Bahwa termohon kurang bisa menghargai dan menghormati pemohon sebagai suami selaku kepala keluarga;
 - b. Bahwa termohon sering bersikap egois ketika dihadapkan dengan masalah dalam rumah tangga pemohon dan termohon;

Putusan nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bks. Page 2 of 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa termohon jika diberi nasehat yang baik oleh pemohon sebagai suami, termohon cenderung melawan dan sulit menerima nasehat dan masukan pemohon tersebut atau bisa disebut termohon telah melakukan Nusyuz;
- d. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga secara bersama sama;
- e. Bahwa antara pemohon dan termohon pada tahun 2007 juga pernah terjadi percekcoakan sehinga keduanya menginginkan untuk bercerai tetapi dapat diselesaikan dengan musyawarah, dan di tahun 2021 terjadi kembali percekcoakan dan akhirnya pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai;
- f. Bahwa pemohon sudah pernah mengucapkan talak 3 (tiga) kepada Termohon;
- g. Bahwa pemohon sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada termohon;
- h. Bahwa pemohon dan termohon sejak agustus tahun 2021 sampai saat ini sudah tidak tinggal satu rumah, dan sudah tidak berhubungan layak suami;**
5. Bahwa ayah dan ibu pemohon pernah berkunjung ke rumah bersama antara pemohon dan termohon mengetahui adanya pertengkaran antara pemohon dan termohon berdasarkan surat pernyataan tertanggal 25 Febuari 2023 yang diwaarmeking atau dilegalisasi oleh Notaris Irwan Darmawan, S.H., M.Kn. di Surabaya yang pada pokoknya menyatakan poin poin yang termaksud dalam angka 4 permohonan ini;
6. Bahwa Termohon pada tanggal 15 November 2021 pernah membuat surat pernyataan dan meminta pemohon menanda tangannya, surat tersebut berisikan tentang point pembagian harta bersama, namun Pemohon belum menyepakati isi surat tersebut karena pemohon menganggap pembuatan surat tersebut hanya sepihak, dari sini terlihat jelas bahwa termohon dengan membuat surat tersebut sudah ada juga keinginan dari diri termohon untuk berpisah dengan pemohon.

Putusan nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bks.Page 3 of 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak pertengkaran antara pemohon dan termohon terjadi di bulan agustus 2021, dimana terjadi pertengkaran hebat antara pemohon dan termohon, yang mengakibatkan pemohon keluar dari rumah bersama dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri karena pemohon dan termohon sudah pisah rumah sampai dengan saat permohonan ini dibuat;
8. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Perkawinan didalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, dijelaskan " *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.*" Dalam hal ini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang diantara para pihaknya sulit untuk dapat rukun kembali sebagai pasangan suami isteri dan secara nyata perkawinan antara pemohon dan termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi untuk sebuah keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. **Bahwa antara pemohon dan termohon secara nyata telah berpisah tempat tinggal, karena pemohon telah keluar dari rumah bersama mereka, sejak bulan agustus tahun 2021 sampai dengan saat ini, maka dengan melihat fakta ini, semakin menguatkan alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 tahun 2022 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan didalam huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama huruf b angka (2) yang berbunyi; "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.*"**

Putusan nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bks.Page 4 of 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan berdasar kepada dalil dalil, fakta fakta tersebut diatas maka telah terpenuhi unsur unsur yang mengatur tentang alasan putusnya perkawinan karena perceraian yang berkesesuaian dengan peraturan hukum dan perundang undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia;

11. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat permohonan diatas, agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Bekasi Cq Ketua Majelis Hakim Yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Aditia Pratama, SE bin Ir. Subianto**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Siti Atiek Rumiati, HR, SE alias Siti Atiek Rumiati Nur Rochma binti Ir. Suwarsono MS**) dihadapan sidang pengadilan Agama Kota Bekasi;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia;

Subsida

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Endoy Rohana, S.H. Mediator Bersertifikat yang beralamat di Pengadilan agama Bekasi, sebagaimana laporan mediator tanggal 03 April 2023, menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Putusan nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bks. Page 5 of 52



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 06 April 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON kecuali yang diakui kebenarannya oleh TERMOHON.
2. Bahwa poin 1 sampai poin 3 tidak perlu TERMOHON jawab kebenarannya.
3. Bahwa TERMOHON keberatan dengan dalil pada poin 4
 - a. Bahwa yang menyatakan antara PEMOHON dan TERMOHON sering bertengkar sejak bulan April tahun 2005 itu dalil yang mengada-ada karena pada tanggal 26 April 2005 anak pertama a.n. Muhammad Nur Rizky Bin Aditya Pratama lahir, dan tidak mungkin ada pertengkaran.
 - b. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON adalah bohong belaka, sebagai isteri TERMOHON tidak pernah egois, selayaknya sebagai kepala keluarga sudah seharusnya PEMOHON mampu memberikan contoh yang baik kepada TERMOHON dan itu tidak pernah dilakukan oleh PEMOHON. Gugatan cerai talak yang diajukan oleh PEMOHON tidak berdasar.
 - c. Bahwa Nusyuz jika konteksnya dikaitkan dengan hubungan suami isteri maka dapat diartikan sebagai isteri yang durhaka, menentang dan membenci kepada suami, dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON adalah bohong dan terlalu mengada-ada, TERMOHON tidak pernah durhaka, ataupun membenci PEMOHON. Sebagai isteri yang tidak sempurna sudah seharusnya sebagai suami, PEMOHON mampu mendampingi dan membimbing, tetapi itu pun tidak pernah dilakukan oleh PEMOHON.
 - d. Bahwa alasan PEMOHON mengatakan antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak ada kecocokan sangatlah mengada-ada. Tidak ada masalah besar antara PEMOHON dan TERMOHON

Putusan nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bks. Page 6 of 52



yang bisa dijadikan alasan bercerai. Lembaga Perkawinan bukan untuk dipertainkan, karena akan dipertanggungjawabkan dihadapan ALLAH SWT, ketidakcocokan yang mana yang dimaksud oleh PEMOHON? Apakah bisa dikatakan tidak ada kecocokan akan tetapi bisa hidup bersama selama duapuluh tahun dan mempunyai dua orang anak hasil dari perkawinan. Pertengkaran yang terjadi adalah pertengkaran biasa layaknya pasangan suami isteri dalam mengarungi biduk rumahtangga dan bisa diselesaikan dengan kepala dan hati yang dingin. Selayaknya sebagai suami dan ayah dari anak-anak harusnya PEMOHON menunjukkan sikap yang baik dan bertanggung jawab.

- e. Bahwa pernyataan PEMOHON pada Tahun 2007 pernah mau bercerai adalah terlalu mengada-ada, apakah PEMOHON lupa bahwa Lebaran tahun 2007 masih pulang kampung bersama-sama.
- f. Bahwa perlu diingat oleh PEMOHON, menikahi TERMOHON dilakukan secara ajaran agama Islam didepan petugas KUA, tidak sah talak yang diucapkan diluar hakim Pengadilan Agama, Karena Islam sangat menjunjung tinggi harkat, martabat perempuan dalam perkawinan dan tidak mungkin sah talak yang diucapkan sesuka hati.
- g. Bahwa pada bulan November 2021 PEMOHON mengajukan gugatan cerai Talak pada Pengadilan Agama Kota Bekasi dan Gugatannya ditolak oleh Pengadilan Agama, lalu melakukan banding ke Pengadilan Tinggi agama Bandung dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung menolak dan memperkuat putusan Pengadilan Agama Kota Bekasi, kemudian pada bulan Juli 2022 PEMOHON mengajukan kembali Gugatan Cerai Talak pada Pengadilan Agama Bekasi dan langsung ditolak Majelis Hakim hingga hari ini status PEMOHON masih suami dari TERMOHON, PEMOHON tidak memberi nafkah lahir dan Batin dikarenakan PEMOHON tidak mematuhi putusan Pengadilan Agama dan kurang faham ajaran agama. Begitupun TERMOHON tidak

Putusan nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bks. Page 7 of 52



mempermasalahkan perbuatan PEMOHON dan tetap bersikukuh untuk mempertahankan perkawinannya dan tidak pernah mempermasalahkan menafkahi atau tidak, dan tidak pula melaporkan PEMOHON kepada Pihak yang berwajib atas tindakan PEMOHON yang telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan ayah dari anak-anak, juga TERMOHON tahu dimana kantor PEMOHON akan tetapi tidak dilaporkan ke kantornya karena TERMOHON sangat sangat menghormati dan tidak ingin mempermalukan PEMOHON didepan atasannya ataupun teman-teman kantornya. Pada intinya TERMOHON tetap akan memperjuangkan keutuhan rumah tangga dengan PEMOHON dan tidak pernah ingin bercerai.

h. Bahwa pernyataan PEMOHON sejak Agustus 2021 sudah tidak serumah adalah bohong dan mengada-ada karena pada bulan Oktober 2021 PEMOHON masih tinggal di rumah kediaman bersama.

4. Bahwa orangtua PEMOHON pernah datang ke rumah kediaman bersama PEMOHON dan TERMOHON dan mengetahui adanya pertengkaran adalah pernyataan yang tidak benar karena antara PEMOHON dan TERMOHON tidak mungkin bertengkar didepan orang tua/mertua. Kalaupun dituduhkan ada pertengkaran mengapa tidak didamaikan oleh orangtua PEMOHON, jadi alasan PEMOHON sangat mengada-ada dan memaksakan keadaan Surat pernyataan yang dileges oleh Notaris Irwan Darmawan, S.H., Mkn, tidak dapat dijadikan acuan karena dibuat sebelah pihak. Mohon dibuktikan kapan dan dimana pertengkaran itu terjadi.

5. Bahwa pada poin 6 yang menginginkan surat pernyataan pembagian harta gono gini adalah PEMOHON, Ketika PEMOHON dipanggil oleh paman TERMOHON dan ditanya apa alasannya untuk bercerai, lalu oleh PEMOHON dijawab tetap akan bercerai tanpa tahu alasannya dan selanjutnya meminta pembagian harta gono gini dimana harta yang

Putusan nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bks. Page 8 of 52



dibeli bersama atas nama PEMOHON menjadi bagian PEMOHON. Rumah yang ditempati bersama adalah rumah pemberian orangtua TERMOHON, boleh ditempati oleh TERMOHON dan anak-anak asalkan TERMOHON tidak menikah lagi, apabila dikemudian hari TERMOHON menikah lagi maka rumah pemberian orangtua TERMOHON pun akan dibagi dua karena rumah tersebut direnovasi bersama. Betapa serakah dan tidak adilnya PEMOHON, jadi bukan TERMOHON yang menginginkan pembagian harta bersama akan tetapi atas kehendak PEMOHON

6. Bahwa biaya awal masuk Pendidikan lanjutan ke perguruan tinggi anak pertama juga tidak dibayarkan oleh PEMOHON yang sudah dijanjikan dan seharusnya adalah tanggung jawab PEMOHON sebagai ayah, PEMOHON tidak merasa bersalah dengan tindakan yang tidak semestinya dilakukan sebagai orangtua/ayah yang bertanggung jawab penuh terhadap biaya Pendidikan dan biaya hidup anak-anaknya.
7. Bahwa TERMOHON tidak sepakat untuk bercerai dengan PEMOHON dan tetap ingin melanjutkan perkawinan sampai maut memisahkan. Tidak ada satu ayatpun dalam Al quran yang menyetujui perceraian apalagi dengan alasan sudah tidak ada rasa terhadap TERMOHON sebagaimana yang pernah PEMOHON sampaikan kepada anak tertua mereka. Perlu diingat oleh PEMOHON Lembaga Perkawinan tidak menolerir perceraian dengan alasan yang dibuat-buat. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan secara baik baik dan mufakat/musyawarah untuk keutuhan rumahtangga dan kebahagiaan bersama.
8. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar PEMOHON untuk mengajukan cerai adalah tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, tidak berdasar serta tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya permohonan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Putusan nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bks. Page 9 of 52



9. Bahwa sebagai pemeluk agama Islam juga telah diatur dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam alasan-alasan perceraian diantaranya adalah:
- salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - salah satu pihak mendapat hukuman 5(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
 - salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibatnya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
 - antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 - suami melanggar Taklik talak
 - peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
10. Bahwa tidak ada satupun alasan di atas yang dilanggar oleh TERMOHON, alasan yang dikemukakan oleh PEMOHON tidak mendasar dan terlalu mengada-ada serta mendramatisir suatu keadaan dan perbuatan yang dilakukan oleh TERMOHON.
11. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 1981 "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975." Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedasarkan dalil-dalil diatas, TERMOHON memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menolak seluruhnya Permohonan PEMOHON.
2. Menolak segala alasan yang diajukan oleh PEMOHON untuk bercerai
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis pada tanggal 13 April 2023 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon;

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil dalam surat Jawaban Termohon tertanggal 6 April 2023 kecuali yang telah dinyatakan dengan tegas kebenarannya;
2. Bahwa dalam Jawaban Termohon point 3 halaman 2 dan 3 huruf (a) sampai dengan huruf (h), adalah tidak benar, jawaban termohon terkesan hanyalah alasan pembenar saja dan pemohon tetap pada dalil permohonan pemohon;
3. Bahwa dalam jawaban Termohon di poin 4 halaman 3, yang pada intinya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon bahwa orang tua pemohon tidak pernah mendamaikan pertengkaran antara pemohon dan termohon adalah tidak benar, orang tua pemohon pernah mencoba menasehati dan mendamaikan namun semua keputusan tetap di kembalikan kepada pemohon dan termohon karena pemohon dan termohon lah yang menjalani kehidupan rumah tangga nya dan mengenai surat pernyataan yang dibuat oleh kedua orang tua pemohon dihadapan Notaris adalah pernyataan mengenai peristiwa yang diketahui kedua orang tua pemohon mengenai perjalanan rumah tangga pemohon dan termohon , tentu saja pernyataan tersebut tidak perlu meminta persetujuan pihak lain karena ini adalah bersifat pernyataan, bukan sebuah perjanjian atau sebuah MOU (Memorandum

Putusan nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bks.Page 11 of 52



Of Understanding) yang memerlukan pihak yang lain.

4. Bahwa terhadap jawaban termohon di poin 6 halaman 4 yang pada pokoknya menyinggung mengenai biaya Pendidikan anak-anak pemohon dan termohon, pemohon tetap akan bertanggung jawab sesuai kemampuan pemohon, karena anak-anak tersebut adalah tetap menjadi anak-anak dari pemohon.
5. Bahwa dalam jawaban termohon pada poin 7 halaman 4 yang pada pokoknya menjelaskan tidak sepakat untuk bercerai karena alasan yang dibuat adalah tidak benar, justru sangat beralasan niat pemohon untuk bercerai dengan termohon sudah bulat, karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan kedamaian yang dirasakan oleh pemohon, sehingga pemohon memutuskan untuk keluar dari rumah Bersama yang ditinggali oleh pemohon dan termohon, sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan sekarang.
6. Bahwa dalam jawaban termohon pada poin 8 sampai dengan poin 10 halaman 4 dan 5 yang pada pokoknya termohon menjawab tidak ada alasan yang dilanggar oleh termohon adalah merupakan jawaban yang tidak cermat dan tidak masuk akal, bagaimana mungkin pemohon pergi dari rumah Bersama selama ± 2 (dua) tahun, jika tidak ada permasalahan yang sangat serius antara pemohon dan termohon?
7. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 tahun 2022 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan didalam huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama huruf b angka (2) yang berbunyi; **"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6(enam) bulan."**
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinnah mawaddah warohmah sebagaimana dimaksud tujuan

Putusan nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bks.Page 12 of 52



dari sebuah perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa, atas dasar alasan tersebut diatas, mohon dikabulkan Permohonan Cerai Talak aquo

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Bekasi Cq Ketua Majelis Hakim Yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Aditia Pratama, SE bin Ir. Subianto**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Siti Atiek Rumiyati, HR, SE alias Siti Atiek Rumiyati Nur Rochma binti Ir. Suwarsono MS**) dihadapan sidang pengadilan Agama Kota Bekasi;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia;

Subsidiar

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk dijatuhkan putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et bono)

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan pada tanggal 04 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil semula dan ingin mempertahankan keutuhan rumahtangga bersama Pemohon dan anak-anak.
3. Bahwa Termohon membantah dalil dalil dari Pemohon pada poin nomor 3 halaman 2 pada Replik yang menyatakan orangtua Pemohon telah berusaha mendamaikan antara PEMOHON dan TERMOHON adalah pernyataan yang tidak dapat dibuktikan dan mengada-ada. Sampai sekarangpun tidak pernah ada usaha dari orangtua Pemohon untuk memanggil Pemohon dan Termohon berdua untuk diajak bicara atau dinasehati atau didamaikan, orangtua dari Pemohon hanya mengatakan nanti akan didamaikan oleh hakim Mediator dalam persidangan di Pengadilan Agama.

Putusan nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bks.Page 13 of 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Termohon membantah pernyataan Pemohon yang menyatakan sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai sekarang Pemohon sudah tidak pulang kerumah bersama. Padahal bulan Oktober 2021 Pemohon masih ada di rumah kediaman bersama.
5. Bahwa pemohon keluar dari rumah tanpa ada alasan yang jelas, meninggalkan rumah, Termohon dan anak-anak dengan alasan sudah tidak ada rasa sangatlah tidak etis karena sekali lagi Termohon ingatkan Lembaga Perkawinan bukan untuk main-main ataupun bukan hanya dengan mengatakan tidak ada rasa lalu mengabulkan Permohonan cerai Talaq yang Pemohon ajukan.
6. Bahwa bermula dari suatu ketika burung piaraan Pemohon mati dalam sangkar, oleh Pemohon dianggap kelalaian Termohon dan mengatakan pada Termohon burung aja kamu tidak bisa merawat apalagi merawat saya? kalau saya ada yang merawat bagaimana?. Oleh Termohon pembicaraan itu tidak terlalu ditanggapi, karena Termohon mengerti ikatan perkawinan yang sah tidaklah semudah itu untuk dibubarkan.
7. Bahwa apabila menurut Pemohon ada masalah serius dengan Termohon, kenapa tidak disampaikan dalam Permohonan cerai Talak? Terbukti Permohonan Cerai Talaq yang pernah Pemohon ajukan dengan nomor Perkara:3792/Pdt.G/2021/PA.Bks ditolak oleh Hakim Pengadilan Agama Bekasi dan Banding Pemohon juga ditolak oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung, seharusnya Pemohon mampu menguraikan masalah serius yang bagaimana ? sehingga jelas dan terang permasalahan yang serius menurut Pemohon.
8. Bahwa tidak ada pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, walaupun ada selisih faham atau berbeda pendapat itu adalah hal biasa dalam berumah tangga, berpisah rumah karena pertengkaran adalah alasan yang dibuat-buat, mohon Majelis Hakim teliti memeriksa permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon.

Putusan nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bks.Page 14 of 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tidak ada satu dalilpun yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai dan Tergugat tetap pada dalil-dalil semula ingin mempertahankan kehidupan rumahtangga dengan Pemohon dan hidup rukun sampai akhir hayat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Termohon sampaikan diatas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Memutus perkara ini agar bijak dan berkenan memutus dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak seluruhnya Permohonan pemohon
2. Menolak segala alasan yang diajukan oleh pemohon untuk bercerai
3. Membebanan biaya perkara ini sesuai hukum

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang bijaksana berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo ex bono)

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti tanggal 11 Mei 2023 berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aditia Pratama SE bin Ir. Subianto, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nomor: 0374/055/VI/2001 tertanggal 21 Juni 2022 atas nama Siti Atiek Rumiati, HR, SE alias Siti Atiek Rumiati Nur Rochma binti Ir. Suwarsono MS dengan Aditia Pratama SE bin Ir. Subianto di dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Patrang, Jember, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda P.3;
4. Bukti Screenshot Kwitansi pembayaran kost tertanggal 12 agustus 2021, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda P.4;

Putusan nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bks.Page 15 of 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili No. 413/SKD/JP/008/05/2022, di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Patrang, Jember, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda P.5;
6. Bukti Screenshoot percakapan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 26 Januari 2022, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda P.6;
7. Bukti Screenshoot percakapan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 26 November 2022, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda P.7;
8. Printout List Transfer dari Pemohon kepada anak Pemohon dan Termohon, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda P.8;

A. Saksi:

1. **Firmansyah bin Syamsul Bachri**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Magnolia Garden Blok HS, No. 10 RT 007 RW 003 Kelurahan pondok Jaya, Kecamatan Sepatan, Tangerang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kantor Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di wilayah Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi dan selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi saksi mendengar cerita dari Pemohon saat ini rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi mendengar cerita dari Pemohon penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon mempunyai

Putusan nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bks.Page 16 of 52



Pria Idaman Lain, saya juga pernah mendengar cerita dari Termohon karena faktor ekonomi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon termohon sering bersikap egois, Termohon tidak perhatian atau peduli dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2021, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di Apartement, sedangkan Termohon tinggal di tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon masih memberikan nafkah kepada anaknya, saksi pernah diperlihatkan bukti transferan dari Pemohon kepada anaknya;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon supaya bersabar dan rukun lagi berumah tangga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena kelihatannya sudah sangat sulit untuk dirukunkan;

2. **Cahaya bin Naim**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Mini II Bambu Apus No. 55 RT 003 RW 003 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kantor Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di wilayah Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi dan selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;

Putusan nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bks.Page 17 of 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi saksi mendengar cerita dari Pemohon, rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2021, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di Apartement, sedangkan Termohon tinggal di tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT Sinar Roda Utama dan mempunyai penghasilan lebih dari Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon supaya bersabar dan rukun lagi berumah tangga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena kelihatannya sudah sangat sulit untuk dirukunkan;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya di persidangan Termohon menyampaikan bukti tertulis tertanggal 08 Juni 2023, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda T.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nomor: 0374/055/VI/2001 tertanggal 21 Juni 2022 atas nama Siti Atiek Rumiati, HR, SE alias Siti Atiek Rumiati Nur Rochma binti Ir. Suwarsono MS dengan Aditia Pratama SE bin Ir. Subianto di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Patrang, Jember, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Aditia Pratama, dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi,

Putusan nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bks.Page 18 of 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 39/1933/2005 a.n. Muhammad Nur Rizky Pratama, dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1635/PC/U/2008, a.n. Putri Adita Nuraini Pratama, dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1635/PC/U/2008, a.n. Putri Adita Nuraini Pratama Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Scan Foto waktu jalan-jalan ke candi Prambanan tahun 2021, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Screenshot percakapan antara Termohon dengan Pemohon pada tanggal 5 Oktober 2021, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Scan foto burung piaraan Pemohon yang mati, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Scan foto Pemohon tidur di rumah kediaman bersama pada tanggal 7 Oktober 2021, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Scan pemesanan tiket Pp (Pulang-pergi) tujuan Surabaya oleh Termohon untuk berkunjung ke mertua di Surabaya, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Scan foto dari Handphone foto Termohon di rumah orangtua Pemohon di Surabaya pada tanggal 10 Oktober 2021, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Scan WhatsApp percakapan antara Pemohon dan Termohon, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda T.12;

Putusan nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bks.Page 19 of 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Scan foto Pemohon dirumah kediaman bersama pada tanggal 20 Oktober 2021, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda T.13;
14. Fotokopi bukti Pembayaran uang Kuliah a,n .Muhammad Nur Rizky Pratama sebesar Rp.17.000.000 (Tujuh belas juta rupiah) yang dibayarkan oleh Termohon, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda T.14;
15. Fotokopi Rincian total biaya Pendidikan pada Universitas Telkom dimana anak pertama Pemohon dan Ternohon diterima kuliah, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda T.15;
16. Fotokopi Permohonan Cerai talaq yang diajukan oleh Pemohon dengan Perkara nomor : 3792/Pdt.G/2021/PA.Bks pada tanggal 22 -10-2021, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda T.16;
17. Fotokopi Salinan Putusa Perkara Nomor:3792/Pdt.G/2021/PA.Bks, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda T.17;
18. Fotokopi Pemberitahuan isi Putusan Banding yang diajukan oleh Pemohon atas Putusan Perkara nomor: 3792/Pdt.G/2021/PA.Bks, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda T.18;
19. Fotokopi Permohonan Cerai Talaq yang diajukan oleh Pemohon dengan perkara perdata nomor:2736/Pdt.G/2022/PA.Bks, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda T.19;
20. Screenshotfoto lebaran di Surabaya tanggal 20 April 2023, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda T.20;l
21. Fotokopi Bukti screenshot chatting Termohon dengan Pemohon pada 23 Maret 2023, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda T.21;

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, di persidangan Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut;

Putusan nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bks.Page 20 of 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Giri Arimawan bin Heri Teguh**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Ophir II No. 28 RT 006 RW 001, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, karena saksi adalah Sepupu Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Termohon dengan Pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di wilayah Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi;
- Bahwa Selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi saksi mendengar cerita dari Termohon bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon, namun saya tidak mengetahui alasan Pemohon menggugat Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar pada tahun 2021 hingga tahun 2023;
- Bahwa saat ini antara Termohon dengan Pemohon sudah pisah rumah, Termohon masih tinggal di tempat kediaman Bersama, Pemohon keluar dari tempat kediaman Bersama, saksi tidak mengetahui sejak kapan Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon bekerja di Distributor alat Kesehatan, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya berapa;
- Bahwa saksi sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. **Dwi Kusumawati binti Suwarsono**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta No. 42 RT 005 RW 011 Kelurahan Cipamo Kolan, Kecamatan Buah Batu, Bandung, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bks.Page 21 of 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Termohon dengan Pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di wilayah Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi;
- Bahwa Selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi saksi mendengar cerita dari Termohon bahwa kehidupan rumahtangganya saat ini sering terjadi perselisihan, namun saya tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saat ini antara Termohon dengan Pemohon sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu, Termohon masih tinggal di tempat kediaman Bersama, Pemohon keluar dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon

Bahwa pada persidangan tanggal 22 Juni 2023, saksi-saksi dari Termohon menyampaikan hasil musyawarah keluarga, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon, sebaliknya Termohon masih menginginkan hidup membina rumah tangga dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan **kesimpulan** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bersama ini perkenankanlah dengan hormat Pemohon hendak mengajukan Kesimpulan sebagai Tanggapan atas Jawaban, Duplik, maupun Pembuktian dari Termohon, Adapun Kesimpulan ini disusun dan dibuat oleh Pemohon berdasarkan fakta-fakta hukum dan realitas yang terjadi selama persidangan dengan sistematika uraian sebagai berikut :

I. Pendahuluan.

II. Materi Gugatan.

Putusan nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bks.Page 22 of 52



- III. **Fakta Persidangan.**
- IV. **Analisa Fakta Persidangan**
- V. **Kesimpulan dan Permohonan.**

II. MATERI GUGATAN

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sebagaimana dikemukakan Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dan dalam hal ini pemohon bertetap pada dalil-dalil Permohonan dan Replik Pemohon dan menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon, duplik, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi di dalam persidangan, maupun keterangan-keterangan yang dikemukakan oleh Termohon kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa memang benar adanya dan sudah dibuktikan oleh keterangan saksi-saksi dari Termohon bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah tidak bisa lagi untuk diperjuangkan dan dibina dalam membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga Permohonan Cerai Talak ini di kabulkan;
3. Bahwa Pemohon menolak sebagian alat bukti surat yang telah diajukan oleh Termohon

III. FAKTA PERSIDANGAN.

A. Jawaban Termohon.

Bahwa pada proses pemeriksaan perkara A quo Termohon hadir dengan diwakilkan kuasa hukum Termohon dan telah menggunakan haknya untuk memberikan jawaban rekonpensi atas Permohonan talak cerai pemohon.

B. Replik Pemohon.

Bahwa Pemohon dengan tegas menolak dalil dalil jawaban Termohon.

Putusan nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bks.Page 23 of 52



C. Duplik Termohon.

Bahwa Termohon telah menggunakan haknya untuk menanggapi replik dari Pemohon.

D. Bukti-bukti Surat.

Bahwa untuk melengkapi serta untuk membuktikan permohonan Pemohon sebagaimana yang dimatkan dalam pasal 284 RGB yang berbunyi:

- Bukti tertulis, (KUHPerdata.1867 dst;RBg.285 dst)
- Bukti dengan saksi-saksi.
- Persangkaan
- Pengakuan-pengakuan
- Sumpah

Semuanya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur didalam pasal-pasal seperti berikut (KUHPerdata.1866; IR.164.)

Maka Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai (P) sebagai berikut:

1. Bukti Surat Pemohon.

NO	Kode	Bukti Pemohon	KETERANGAN
1	Bukti P : 1	KTP NIK: 3275051908760009, Aditia Pratama, SE Menjelaskan tentang Identitas Pemohon	Copy dari asli
2	Bukti P : 2	Kutipan duplikat akta nikah nomor 0374/055/VI/2001 tertanggal 21 Juni 2022 , menjelaskan tentang Perkawinan Pemohon dengan Termohon di KUA Kantor Urusan Agama, Kecamatan Patrang, Jember- Jawa	Copy dari Duplikat



		Timur.	
3	Bukti P- 3	Surat pernyataan kedua orang tua pemohon yang di warmeking di Notaris Irwan Darmawan , S.H, M.Kn tanggal 25 Febuari 2023, bukti ini menjelaskan bahwa kedua orang tua pemohon mengetahui tentang adanya percekcoan didalam rumah tangga pemohon dengan termohon	Copy dari asli
4	Bukti P - 4	Kwitansi pembayaran kost tertanggal 12 Agustus 2021, bukti ini menjelaskan bahwa Pemohon memutuskan untuk keluar dari rumah Bersama dan memilih untuk tinggal di kost karena sudah tidak merasa nyaman dengan sikap dan tingkah laku termohon (dan sudah menyampaikan talak-3)	Copy dari Copy
5	Bukti P - 5	Surat keterangan domisili di apartement Green Park view No: 413/SKD/JB/008/05/2002, tertanggal 21 Juni 2022, bukti ini menjelaskan bahwa pemohon sudah tidak tinggal di rumah bersama pemohon dengan termohon	Copy dari asli

Putusan nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bks.Page 25 of 52



6	Bukti P - 6	Transkrip pembicaraan via WhatsApp tertanggal 26 Januari 2022, yang mana pemohon mengucapkan talak 3 kepada termohon dengan nama penerima mami (nama yang tersimpan di Handphone Pemohon)	Printout dari WhatsApp pemohon
7	Bukti P - 7	Transkrip pembicaraan via WhatsApp tertanggal 26 November 2022, yang mana pemohon mengucapkan talak 3 kepada termohon dengan nama penerima mami (nama yang tersimpan di Handphone Pemohon)	Printout dari WhatsApp pemohon
8	Bukti P - 8	List dana transfer Bank dari pemohon kepada anak pemohon, bukti ini menjelaskan bahwa pemohon masih bertanggung jawab terhadap anak anak pemohon	Printout dari screenshoot aplikasi WhatsApp pemohon

2. Bukti Surat Termohon :

- Bukti T 1 Copy KTP atas nama Termohon
- Bukti T- 2 Copy Kutipan akta nikah dari KUA Kec.Patrang, Kabupaten Jember Jawa Timur Nomor : 374.55.VI.2001
- Bukti T-3 Copy Kartu Keluarga Nomor : 3275052006070187
- Bukti T- 4 Copy kutipan akta lahir nomor: 39/1993/2005 atas nama Muhammad Nur Rizky Pratama.
- Bukti T- 5 Copy kutipan akta lahir nomor: 1635/PC/U/2008 atas nama Putri Adita Nuraini Pratama
- Bukti T-6 Scan foto jalan jalan ke candi prambanan tahun 2021

Putusan nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bks.Page 26 of 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-7 scan percakapan teks Whatsapp.
- Bukti T- 8 scan foto burung piaraan yang mati.
- Bukti T-9 scan foto pemohon sedang tidur
- Bukti T- 10 scan foto pemesanan tiket PP tujuan Surabaya.
- Bukti T-11 scan foto termohon di rumah mertua;
- Bukti T- 12 scan foto percakapan WA antara pemohon dan termohon
- Bukti T- 13 scan Photo pemohon di kediaman rumah bersama.
- Bukti T-14 bukti pembayaran uang kuliah a,n Muhammad Nur Rizky Pratama sebesar Rp.17.000.000,00
- Bukti T-15 rincian total biaya pendidikan Muhammad Nur Rizky Pratama
- Bukti T-16 copy permohonan cerai talak pemohon tahun 2021
- Bukti T-17 salinan putusan perkara nomor 3792/Pdt.G/2021/PA.Bks
- Bukti T-18 copy pemberitahuan putusan banding Pemohon.
- Bukti T-19 copy permohonan cerai talak pemohon tahun 2022.
- Bukti T-20 screenshot foto lebaran di Surabaya tanggal 20 April 2023
- Bukti T-21 screenshoot chatting antara pemohon dan termohon.

3. Saksi I Pemohon : (di bawah sumpah)

- ✓ Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon dan merupakan teman satu kantor pemohon;
- ✓ Saksi menerangkan bahwa saksi juga mengenal termohon, karena pada saat ada acara dari kantor pemohon pernah mengajak termohon untuk ikut;
- ✓ Saksi menerangkan bahwa pemohon sering curhat kepada saksi bahwa hubungan antara pemohon dan termohon tidak baik baik saja sudah sejak lama;
- ✓ Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui secara langsung jika pemohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan termohon.
- ✓ Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui jika pemohon dan termohon dikaruniai 2 (dua) anak.

Putusan nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bks.Page 27 of 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi II Ijul Mutoh : (dibawah sumpah)

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Saksi adalah merupakan teman satu kantor pemohon
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui berapa besaran gaji pemohon
- Saksi menerangkan bahwa saksi pernah mengetahui jika pemohon pernah bertengkar melalui komunikasi handphone beberapa kali dengan termohon saat dikantor
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui jika pemohon tidak tinggal satu rumah lagi dengan termohon sejak lama kurang lebih 2 (dua) tahun karena saksi pernah ikut mencarikan tempat indekost untuk pemohon.

5. Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi.

IV. ANALISA FAKTA PERSIDANGAN.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana telah dikemukakan diatas, Pemohon menganalisa Fakta persidangan yang ada sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil dan bukti bukti surat Termohon/Penggugat rekonsensi;
2. **Bahwa Pemohon menolak dengan tegas bukti bukti Permohon dengan nomor Bukti Bukti T-6, T-7,T- 8, T-9, Bukti T-11, T- 12, T- 13,T-20 dan T-21, karena pada saat di persidangan tidak ditunjukkan bukti pembandingnya sehingga patut diragukan kebenaran nya serta bukti yang tersebut tidak bisa dijadikan rujukan bahwa peristiwa tersebut pernah terjadi;**
3. **Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan atas kesaksian salah satu saksi dari termohon karena saksi tersebut tidak memenuhi syarat kualifikasi seorang saksi sebagai yang diatur dalam ketentuan hukum acara, saksi tidak banyak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon.**
4. Bahwa atas keberatan kuasa hukum Pemohon, Ketua Majelis Hakim yang mulia kemudian memerintahkan kepada saksi Termohon agar menjadi juru

Putusan nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bks.Page 28 of 52



damai antara Pemohon dan Termohon dan melakukan upaya Mediasi secara kekeluargaan di luar pengadilan;

5. Bahwa kemudian atas mediasi diluar peradilan tersebut **Pemohon tetap pada dalil dalil permohonannya dan dihadapan juru damai yang ditunjuk** Yang Mulia Ketua majelis yang memeriksa perkara Aquo, **Pemohon mengucapkan talaq tiga** secara lisan dan langsung disampaikan kepada Termohon, maka hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah bukan merupakan hubungan suami dan istri lagi menurut hukum islam.
6. Bahwa berdasarkan Undang -Undang Perkawinan didalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, dijelaskan " *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.*" Dalam hal ini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan secara nyata perkawinan antara pemohon dan termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi untuk sebuah keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. **Bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya pisah rumah sejak bulan agustus tahun 2021 sampai dengan saat ini adalah tidak terbantahkan**, maka semakin kuat alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 tahun 2022 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan didalam huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama huruf b angka (2) yang berbunyi; "**perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6(enam) bulan.**"

Putusan nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bks.Page 29 of 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan berdasar kepada dalil dalil fakta fakta tersebut diatas maka telah terpenuhi unsur unsur yang mengatur tentang alasan putusnya perkawinan karena perceraian yang berkesesuaian dengan peraturan hukum dan perundang undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia;

13. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat permohonan diatas, agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Bekasi Cq Ketua Majelis Hakim Yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Aditia Pratama, SE bin Ir. Subianto**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Siti Atiek Rumiati, HR, SE alias Siti Atiek Rumiati Nur Rochma binti Ir. Suwarsono MS**) dihadapan sidang pengadilan Agama Kota Bekasi;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia;

Subsida

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et bono);

Bahwa Termohon telah menyampaikan **kesimpulan** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak atau tidak menerima seluruh alasan Pemohon kecuali yang diakuinya secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Pemohon dengan segala dalil-dalil yang telah diajukan dalam persidangan.
3. Daftar bukti-bukti surat adalah sebagai berikut:

Kode	Bukti-bukti	Keterangan
------	-------------	------------

Putusan nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bks.Page 30 of 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	T-1	Copi KTP a.n Termohon	Membuktikan bahwa alamat Termohon sama dengan alamat Pemohon dalam KK dan berstatus menikah
2	T-2	Copi Kutipan Akta Nikah dari KUA kec.Patrang,Kab Jember,Jawa Timur Nomor: 374,55,VI.2001	Membuktikan antara Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami-isteri yang sah secara agama dan negara
3	T-3	CopiKK(Kartu Keluarga) Nomor:3275052006070187	Membuktikan bahwa Pemohon adalah kepala keluarga dan Termohon adalah isteri, antara Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang sah
4	T-4	Copi Kutipan Akta KelahiranNomor: 39/1933/2005 a.n. Muhammad Nur Rizky Pratama	Anak pertama dari suami isteri Aditia Pratama,S.S., dan Siti Atiek rumiyati NR,SE,lahir di Jember pada tanggal 26 April 2005 sekaligus membantah bahwa pada bulan April 2005 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar .
5	T-5	Copi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1635/PC/U/2008, a.n. Putri Adita Nuraini Pratama	Adalah anak kedua dari pasangan Suami -Isteri Aditia Pratama dan Siti Atiek Rumiyati NR,yang lahir di Bekasi pada tanggal 09 Juli 2008
6	T-6	Scan Foto waktu jalan-jalan ke candi Prambanan tahun 2021	Membuktikan bahwa mereka adalah keluarga yang harmonis dan sekaligus MEMBANTAH bahwa antara Pemohon dan

Putusan nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bks.Page 31 of 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Termohon sudah tidak cocok dari tahun 2005
7	T-7	Scan pembicaraan melalui WhatsApp pada tanggal 5 Oktober 2021	Membuktikan hubungan antara Pemohon dan Termohon masih harmonis
8	T-8	Scan foto burung piaraan yang mati	Inilah yang menjadi alasan Pemohon mengatakan kepada Termohon bahwa merawat burung saja Termohon tidak bisa apalagi merawat Pemohon. Bagaimana kalau sekarang sudah ada yang merawat Pemohon diluar.
9	T-9	Scan foto Pemohon tidur dirumah kediaman bersama pada tanggal 7 Oktober 2021	Membantah pada Permohonan Pemohon pada poin 4 huruf h yang menerangkan bahwa sejak bulan Agustus 2021 Pemohon sudah tidak serumah lagi dengan Termohon.
10	T-10	Scan pemesanan tiket Pp (Pulang-pergi) tujuan Surabaya oleh Termohon untuk berkunjung ke mertua di Surabaya	Membuktikan hubungan antara Termohon dan orangtua Pemohon akur dan harmonis
11	T-11	Scan foto dari Handphone foto Termohon dirumah orangtua Pemohon di Surabaya pada tanggal 10 Oktober 2021	Membuktikan hubungan antara Termohon dan orangtua Pemohon serta saudara perempuan Pemohon sangat akur dengan Termohon.

Putusan nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bks.Page 32 of 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 2	T-12	Scan WatsApp antara Pemohon dan Termohon	Membuktikan masih ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan membantah poin 4 huruf h
1 3	T-13	Scan foto Pemohon dirumah kediaman bersama pada tanggal 20 Oktober 2021	Membuktikan bahwa Pemohon masih tinggal dairumah kediaman bersama dan membantah gugatan Pemohon pada poin 4 huruf h
1 4	T-14	Bukti bukti Pembayaran uang Kuliah a,n .Muhammad Nur Rizky Pratama sebesar Rp.17.000.000 (Tujuh belas juta rupiah) yang dibayarkan oleh Termohon	Membuktikan kegagalan Pemohon untuk membiayai Pendidikan anak sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Pemohon kepada anaknya tersebut
1 5	T-15	Rincian total biaya Pendidikan pada Universitas Telkom dimana anak pertama Pemohon dan Ternohon diterima kuliah	Dari total biaya yang harus dibayarkan Rp 50.000.000 (Limapuluh juta rupiah) Pemohon hanya membayarkan sebesar Rp 13.000.000 dan sisanya sebesar Rp 37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dibebankan kepada Termohon dengan alasan Pemohon marah kepada Termohon karena datang ke Pengadilan Agama Kota Bekasi terkait Gugatan Permohonan Cerai Talaq yang Pemohon ajukan dngan Nomor Perkara:1021/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Hal keberatan Pemohon atas kehadiran Termohon ini disampaikan via Telephone kepada anak pertama mereka, Muhammad Rizky Nur Pratama.
1 6	T-16	Copi Permohonan Cerai talaq yang diajukan oleh Pemohon dengan Perkara nomor : 3792/Pdt.G/2021/PA.Bks pada tanggal 22 -10-2021	Bahwa pada tanggal 22 -10-2021 Pemohon telah menggugat Termohon dengan Perkara nomor_: 3792/Pdt.G/2021/PA.Bks
1 7	T-17	Salinan Putusa Perkara Nomor: 3792/Pdt.G/2021/PA. Bk	Bahwa oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditolak dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut: MENGADILI 1. Menolak permohonan Pemohon 2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000 (Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
1 8	T-18	Copi Pemberitahuan isi Putusan Banding yang diajukan oleh Pemohon atas Putusan Perkara nomor: 3792/Pdt.G/2021/PA.Bks	Membuktikan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung ditolak dengan amar putusannya yang berbunyi sebagai berikut: 1. Menyatakan Permohonan Banding yang diajukan

Putusan nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bks. Page 34 of 52



			pembanding dapat diterima. II.Menguatkan putusan pengadilan Agama Bekasi tersebut nomor 3792/Pdt.G/2021/PA.Bks,tanggal 26 Januari 2022 Masehi,bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah.
1 9	T-19	Copi Permohonan Cerai Talaq yang diajukan oleh Pemohon dengan perkara perdata nomor:2736/Pdt.G/2022/PA.Bks	Pada sidang pertama langsung ditolak oleh Majelis Hakim karena permohonannya Prematur
2 0	T-20	Screenshot foto lebaran di Surabaya tanggal 20 April 2023	Membuktikan bahwa Termohon masih berhubungan baik dengan mertua (orangtua Pemohon dan keluarga besar pemohon)
2 1	T-21	Bukti screenshot chatting dengan Pemohon pada 23 Maret 2023	Membantah pernyataan Pemohon secara lisan kepada Majelis Hakim pada tanggal 11 Mei 2023 yang menyatakan bahwa Termohon tidak pernah meminta maaf kepada Pemohon.

4. Bahwa dalam fakta persidangan bukti T-1 s/d T-5 tidak perlu lagi kami tanggapikan .
5. Bahwa dalam fakta persidangan bukti T-6,scan foto jalan ke candi Prambanan bersama anak -anak pada tahun 2021 membantah gugatan Pemohon pada poin 2 yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dari tahun 2005 .
6. Bahwa dalam fakta persidangan bukti T-7 scan pembicaraan Whashapp pada tanggal 5 Oktober 2021 antara Pemohon dan Termohon masih

Putusan nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bks.Page 35 of 52



harmonis dan membantah keterangan Pemohon pada poin 7 dalam gugatannya yang menyatakan sudah terjadi pertengkaran dan Pemohon sudah tidak berhubungan lagi dengan Termohon sejak bulan Agustus 2021.

7. Bahwa dalam fakta persidangan bukti T-8 membuktikan Pemohon mengatakan burung aja kamu tidak bisa urus apalagi urus Pemohon, bagaimana jika diluar sudah ada yang merawat Pemohon? Diduga ada indikasi WIL diluar yang membuat Pemohon mencari-cari alasan untuk bercerai.
8. Bahwa dalam fakta persidangan bukti T-9 dan T-13, membuktikan pada 7 Oktober 20 Oktober 2021 Pemohon masih tinggal dirumah bersama, sekaligus membantah gugatan Pemohon yang menyatakan Pemohon sudah tidak serumah dari tanggal 21 Agustus 2021.
9. Bahwa fakta dalam persidangan bukti T-14-T-15 membuktikan ketidakmampuan Pemohon memenuhi janjinya untuk membiayai uang Kuliah anak pertama a.n. M.Nur Rizky Pratama di Universitas Telkom Bandung sebagaimana yang sudah diperjanjikan, sekaligus membantah keterangan Pemohon yang akan membiayai anak-anaknya .
10. Bahwa dalam Fakta persidangan Bukti T-16, dan T-17 Pemohon sudah pernah menggugat Termohon pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Kota Bekasi, karena tidak cukup bukti dan keterangan saksi yang tidak memadai, gugatannya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara no.3792/Pdt.G/2021/PA.Bks,
11. Bahwa dalam fakta persidangan bukti T-18 ,Permohonan banding Pemohon diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama dengan amar yang berbunyi memperkuat putusan Pengadilan Agama Kota Bekasi no.3792/Pdt.G/2021/PA.Bks, tertanggal 26 Januari 2022
12. Bahwa dalam fakta persidangan bukti T-19, Permohonan Gugat Cerai yang diajukan oleh Pemohon ditolak oleh Hakim.
13. Bahwa dalam Fakta persidangan T-20, Termohon masih tetap datang ke Surabaya lebaran kerumah orang tua Pemohon pada tanggal 20 April



2023 membuktikan hubungan antara Termohon dan keluarga Pemohon tetap terjalin baik.

14. Bahwa dalam Fakta persidangan bukti T-21, screenshot chat WhatsApp permintaan maaf yang disampaikan oleh Termohon kepada Pemohon, sekaligus membantah pernyataan Pemohon secara lisan kepada Majelis Hakim bahwa Termohon tidak pernah meminta maaf kepada Pemohon.

15. Bahwa fakta dalam persidangan keterangan saksi saksi sebagai berikut:

1. Firmansyah bersaksi dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa antara saksi dan Pemohon tidak ada hubungan keluarga
 - bahwa saksi adalah teman kantor pemohon
 - Mengetahui waktu ada acara kantor
 - Mengetahui ada masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dari curhatan Pemohon;
 - Tidak pernah berkomunikasi dengan Termohon;
2. Cahaya, bersaksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa antara saksi dan Pemohon tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa antara saksi dan Pemohon adalah teman kantor;
 - Mengetahui ada masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;
 - Tidak mengenal Termohon dan pernah bertemu Termohon waktu ada acara kantor
3. Giri Arimawan , bersaksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon
 - Ada hubungan famili dengan Termohon
 - Pernah beberap kali berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon ;
 - Tidak mengetahui secara pasti penyebab Pemohon mengajukan gugatan cerai karena seingat saksi Pemohon dan Termohon baik baik saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersedia menjadi mediator untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon

4. Dwi Kusuma ati,bersaksi dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara saksi dan Termohon adalah saudara kandung
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon menggugat cerai Termohon;
- Bahwa selama ini antara Pemohon dan Termohon harmonis;
- Bahwa tidak ada pertengkaran besar yang terjadi antara Pemohon dan Termohon,karena tidak ada keluarga besar yang dilibatkan dalam permasalahan Pemohon dan Termohon;
- Bersedia menjadi mediator untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon

.Bahwa kemudian diadakan mediasi di Cilandak Town Square pada tanggal 19 Juni 2023 jam 18.30 wib.yang hasil dari mediasi itu sebagai berikut :

Bahwa Pemohon tidak bersedia damai.

Bahwa Pemohon hanya ingin membahas kedepan,yang tidak dijelaskan apa maksud dari kata kata kedepan.

Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara terang penyebab diajukannya permohonan cerai ke Pengadilan Agama.

Dari Termohon sebagai berikut:

Bahwa Termohon meminta maaf jika selama berumah tangga ada banyak kekurangan dan kesalahan.

Bahwa Termohon tetap ingin dibimbing oleh Pemohon.

Bahwa Termohon tetap pada pendirian semula untuk mempertahankan rumahtangganya,

Bahwa Termohon bersedia dan mengizinkan untuk dimadu apabila Pemohon sudah ada Wanita lain.

Hasil dari mediasi ditandatangani oleh PH masing-masing dan diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 22 Juni 2023.

Putusan nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bks.Page 38 of 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ada surat dari anak-anak Pemohon dan Termohon kepada Majelis Hakim agar menyatukan kembali orangtua mereka dikarenakan anak-anak masih ingin bersama sama seperti semula.

KESIMPULAN DAN TINJAUAN YURIDIS

Bahwa setelah mempelajari, mengamati dan mengalami sebagaimana dalam jawaban, duplik, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi baik dari Pemohon maupun saksi-saksi dari Termohon, perkenankan kami menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada tinjauan yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon

Bahwa Permohonan Pemohon berdasarkan alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan cerai adalah tidak yang sebagaimana terjadi, tidak berdasar serta tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya permohonan cerai sebagaimana dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 karena percekcoan sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya, tidaklah menyebabkan hubungan suami isteri tersebut tidak bisa rukun kembali.

2. Dalam pokok perkara

- a. Bahwa alasan Permohonan Pemohon untuk menggugat cerai adalah pertengkaran yang terus menerus, haruslah Pemohon dapat membuktikan permohonannya dalam persidangan sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan pasal 163 HIR.
- b. Bahwa dalam jawabannya Termohon membantah dalil-dalil penggugat, faktanya tidak ada pertengkaran atau perselisihan besar yang terjadi, perselisihan dan pertengkaran biasa seperti yang terjadi dalam rumah tanggainya.
- c. Bahwa alasan-alasan Pemohon yang dijadikan dasar permohonannya tidak berdasar serta tidak dapat diajukan dalam permohonan Pemohon sebagaimana dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang no. 1 tahun 1974
- d. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah mengkualifikasikan alasan-alasan suatu perceraian diantaranya adalah:

Putusan nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bks. Page 39 of 52



- i. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - ii. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
 - iii. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - iv. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
 - v. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
 - vi. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 - vii. Suami melanggar taklik talak;
 - viii. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
- e. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti dalam persidangan, dapat dibuktikan dan merupakan suatu fakta bahwa apa yang dijadikan dasar dari permohonan gugatan cerai adalah tidak mendasar dan terlalu mengada-ada serta mendramatisir suatu keadaan dan perbuatan yang dilakukan Termohon.
- f. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1981 "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975: "Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja."

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Putusan nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bks. Page 40 of 52



1. Menolak seluruhnya Permohonan Pemohon
2. Menolak segala alasan yang diajukan oleh Pemohon untuk bercerai
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Selengkapnya isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Mediator Endoy Rohana, S.H. Mediator Bersertifikat yang beralamat di Pengadilan agama Bekasi, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 03 April 2023 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

Putusan nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bks. Page 41 of 52



Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah tanggal 27 Juni 2001, sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama; **Muhammad Nur Rizky Pratama Bin Aditia Pratama, SE**, Laki – Laki, Lahir di Jember, tanggal 26 April 2005 dan **Putri Adita Nuraini Pratama Binti Aditia Pratama, SE**. Perempuan, lahir di Bekasi, 9 Juli 2008;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan April 2005 sering terjadi peraelisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang bisa menghargai dan menghormati pemohon sebagai suami selaku kepala keluarga, Termohon sering bersikap egois ketika dihadapkan dengan masalah dalam rumah tangga pemohon dan termohon, Termohon jika diberi nasehat yang baik oleh pemohon sebagai suami, termohon cenderung melawan dan sulit menerima nasehat dan masukan pemohon tersebut atau bisa disebut termohon telah melakukan Nusyuz, **pemohon dan termohon sejak agustus tahun 2021 sampai saat ini sudah tidak tinggal satu rumah, dan sudah tidak berhubungan layak suami**, puncak pertengkaran dan atau percekcoakan antara Pemohon dengan Termohon pada pada agustus 2021, yang sejak saat itu, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah dan rumah, sampai sekarang;
3. Akibat Pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, telah pisah rumah dan puncaknya sejak pada agustus 2021 Pemohon keluar dari rumah bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah membantahnya dan menyatakan keberatan;

- a. Bahwa pernyataan antara PEMOHON dan TERMOHON sering bertengkar sejak bulan April tahun 2005 itu dalil yang mengada-ada karena pada tanggal 26 April 2005 anak pertama a.n. Muhammad Nur Rizky Bin Aditya Pratama lahir, dan tidak mungkin ada pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa TERMOHON tidak pernah egois, selayaknya sebagai kepala keluarga sudah seharusnya PEMOHON mampu memberikan contoh yang baik kepada TERMOHON dan itu tidak pernah dilakukan oleh PEMOHON;
- c. Bahwa TERMOHON tidak pernah durhaka, ataupun membenci PEMOHON. Sebagai isteri yang tidak sempurna sudah seharusnya sebagai suami, PEMOHON mampu mendampingi dan membimbing, tetapi itupun tidak pernah dilakukan oleh PEMOHON;
- d. Bahwa alasan PEMOHON mengatakan antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak ada kecocokan sangatlah mengada-ada. Tidak ada masalah besar antara PEMOHON dan TERMOHON yang bisa dijadikan alasan bercerai. Pertengkaran yang terjadi adalah pertengkaran biasa dan salah faham layaknya pasangan suami isteri dalam mengarungi biduk rumah tangga dan bisa diselesaikan dengan kepala dan hati yang dingin;
- e. Bahwa Pada intinya TERMOHON tetap akan memperjuangkan keutuhan rumah tangga dengan PEMOHON dan tidak pernah ingin bercerai;
- f. Bahwa pernyataan PEMOHON sejak Agustus 2021 sudah tidak serumah adalah bohong dan mengada-ada karena pada bulan Oktober 2021 PEMOHON masih tinggal di rumah kediaman bersama;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Termohon tentang terjadinya perselisihan faham antara Pemohon dengan Termohon, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal karena Pemohon keluar dari rumah bersama sejak Agustus 2021, yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan pihak Termohon dimuka persidangan yang bernilai sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 176 HIR jo. Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Majelis menilai jawaban

Putusan nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bks.Page 43 of 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah memberikan pengakuan adanya perselisihan paham dalam rumah tangga dengan Pemohon, tetapi karena perkara ini adalah bidang perkawinan, Pemohon tetap dibebani membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan jawaban Temohon, replik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan April 2005 disebabkan Pemohon dan Termohon sering berselisih karena Termohon kurang bisa menghargai dan menghormati pemohon sebagai suami selaku kepala keluarga, Termohon sering bersikap egois ketika dihadapkan dengan masalah dalam rumah tangga pemohon dan termohon, Termohon jika diberi nasehat yang baik oleh pemohon sebagai suami, termohon cenderung melawan dan sulit menerima nasehat dan masukan pemohon tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s.d. P.8 serta 2 orang saksi, yaitu 1. **Firmansyah bin Syamsul Bachri**, 2. **Cahaya bin Naim**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, (Fotokopi KTP dan Kutipan Akta Nikah), Kartu Keluarga telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Juni 2001. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa bukti P.3 tentang Surat Pernyataan adalah bukti di bawah tangan merupakan bukti sebagai bukti permulaan;

Putusan nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bks.Page 44 of 52



Menimbang bahwa bukti P.4 Printout bukti Screenshoot Kwitansi pembayaran kost merupakan bukti elektronik sebagai bukti permulan;

Menimbang bahwa bukti P.5 s.d.P.8 (Printout) merupakan bukti elektronik sebagai bukti permulan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR membuktikan bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan April 2005 disebabkan Pemohon dan Termohon sering berselisih paham karena Termohon kurang bisa menghargai dan menghormati pemohon sebagai suami selaku kepala keluarga, termohon sering bersikap egois, Termohon tidak perhatian atau perduli dengan Pemohon;

Menimbang bahwa Termohon telah pula mengajukan bukti bantahannya bukti tertulis T.1 s.d. T.21 dan dua orang saksi 1. **Giri Arimawan bin Heri Teguh dan 2. Dwi Kusumawati binti Suwarsono**;

Menimbang bahwa bukti T.1 s.d. T.5 telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Juni 2001. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang bahwa Termohon telah pula mengajukan bukti dua orang saksi yang pada pokoknya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan April tahun 2005 disebabkan Termohon kurang bisa menghargai dan menghormati pemohon sebagai suami selaku kepala keluarga, dan Pemohon

Putusan nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bks.Page 45 of 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon sudah pisah rumah sejak Agustus 2001, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang bahwa bukti T.6 s.d.T.13, T.20, T.21 merupakan bukti elektronik tentang hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon dan Pemohon tidur di rumah bersama, sebagai bukti permulaan;

Menimbang bahwa bukti T.14 dan T.15 merupakan akta di bawah tangan, sebagai bukti permulaan;

Menimbang bahwa bukti T.16 s.d. T.19 tentang fotokopi Permohonan Cerai talaq yang diajukan oleh Pemohon, merupakan bukti otentik, dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa kedua saksi Termohon mempertegas dalil Pemohon tentang adanya perselisihan Pemohon dengan Termohon dan pisah rumahnya sejak satu tahun yang lalu;

Menimbang bahwa saksi saksi Termohon sekaligus keluarga Termohon telah diberi kesempatan untuk musyawarah keluarga tanggal 22 Juni 2023 untuk mendamaikan Termohon dengan Pemohon, namun dalam laporan keluarga Termohon tersebut menyatakan bahwa upaya damai tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2005 sering berselisih paham disebabkan Termohon kurang bisa menghargai dan menghormati pemohon sebagai suami selaku kepala keluarga;

Putusan nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bks.Page 46 of 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Agustus tahun 2001 yang lalu;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Petitum tentang Memberikan izin kepada Pemohon (**Aditia Pratama, SE bin Ir. Subianto**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Siti Atiek Rumiati, HR, SE alias Siti Atiek Rumiati Nur Rochma binti Ir. Suwarsono MS**) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang bahwa perihal petitum tentang tersebut Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/AG/1994 tanggal 18 Juni 1996 yang memberikan kaidah hukum "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak", maka sejauh yang telah diakui Termohon tersebut *in casu* adanya perselisihan faham sejak April tahun 2005 sehingga mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak Agustus tahun 2001, maka berdasarkan Pasal 174 HIR sejauh yang telah terbukti tersebut oleh Majelis dinilai sebagai fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran, Al-Baqarah ayat 227
2. Kaidah fikih berdasarkan pendapat dari Dr. Ash Shobuni dalam kitab madza khurriyatuz zaujaini fi al-tholaq halaman 83 yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi yang artinya: "Dan Islam

Putusan nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bks.Page 47 of 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan”;

Menimbang bahwa oleh karena alasan perceraian Pemohon sudah terbukti, maka alasan lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

PERTIMBANGAN HAK OFICIO

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk diizinkan bercerai dengan Termohon telah dikabulkan, maka Pemohon harus memenuhi kewajiban akibat perceraian nya;

Menimbang bahwa dalam hukum Islam, terkait dengan nafkah iddah dan mu'tah merupakan hak istri yang diceraikan oleh suaminya selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, yang disesuaikan dengan kemampuan suami, kebutuhan istri saat ini secara wajar, yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait dan berdasarkan doktrin dalam kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: “Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri”.

Putusan nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bks.Page 48 of 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan cerai Pemohon sudah dikabulkan oleh Majelis, maka majelis harus mempertimbangkant tentang akibat-akibat perceraian nya;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak terbukti nusyuz, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar nafkah selama masa iddah selama tiga bulan sesuai dengan kemampuan dan kelayakan Pemohon sebagai karyawan swasta sales distributor alat-alat kesehatan yang penghasilannya di atas UMR yang menurut saksi Pemohon, Pemohon bekerja di PT Sinar Roda Utama dan mempunyai penghasilan lebih dari Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan menurut Pemohon penghasilannya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pemohon layak dan mampu untuk dihukum membayar uang nafkah iddah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang bahwa Termohon selama rumah tangga dengan Pemohon telah tamkin terbukti dengan telah mempunyai dua orang anak dan Pemohon sebagai karyawan swasta sales distributor alat-alat kesehatan yang penghasilannya diatas UMR yang menurut saksi Pemohon, Pemohon bekerja di PT Sinar Roda Utama dan mempunyai penghasilan lebih dari Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) menurut Pemohon penghasilannya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulanya, maka Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selain mutah dan nafkah iddah, Pemohon berkewajiban pula memberikan nafkah kedua anaknya yang jumlahnya disesuaikan dengan perkembangan kedua anak tersebut;

Menimbang bahwa bukti bukti selain yang telah terbukti dan selebihnya harus dikesampingkan;

Biaya Perkara

Putusan nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bks.Page 49 of 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon (**Aditia Pratama, SE bin Ir. Subianto**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Siti Atiek Rumiati, HR, SE alias Siti Atiek Rumiati Nur Rochma binti Ir.**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi setelah putusan ini berkekuatan tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharam 1446 H, oleh kami **Drs. H. Uman, M.Sy** sebagai hakim ketua, **Drs. Suyadi** dan **Hj. Susilawati, S.E.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota, **Keli Agus Susanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti. Putusan

Putusan nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bks.Page 50 of 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon diwakili kuasa hukumnya dan Termohon didampingi kuasanya.

Ketua Majelis,

Drs. H. Uman, M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Suyadi

Hj. Susilawati, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Keli Agus Susanto, S.H.

Putusan nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bks.Page 51 of 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 60.000,00
3. Biaya PNPB	Rp. 20.000,00
4. Biaya panggilan	Rp. 260.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Putusan nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bks.Page 52 of 52